



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Juli 2018

Halaman: 2

Juru Parkir Nakal Didenda Rp 300 Ribu

Padahal Hukuman Maksimalnya Rp 50 Juta

JOGJA - Hukuman denda bagi juru parkir (jukir) nakal di Kota Jogja dinaikkan menjadi Rp 300 ribu. Nominal tersebut masih jauh dari hukuman maksimal bagi para pelanggar Perda 18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyebutkan hukuman

an maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

Dalam sidang sebelumnya hakim hanya menjatuhkan denda Rp 150 ribu. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jogja menjatuhkan hukuman bagi 11 jukir nakal di Kota Jogja, denda sebesar Rp 300 ribu subsider kurungan tiga bulan, dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) kemarin (2/7).
 "Yang diajukan sidang ke PN Jogja

itu merupakan para jukir yang baru pertama kali tertangkap," ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja Hery Eko Prasetyo.

Selain menandatangani hukuman dari PN Jogja, para jukir tersebut juga masuk daftar catatan Satpol PP Kota Jogja. Jika di lain kesempatan masih mengulangi perbuatannya, jelas Hery, dalam berkas yang dilimpahkan ke PN

Jogja akan diberi catatan khusus.

"Kalau yang mengulangi tentu hukumannya akan lebih berat," kata Hery. Selama libur Lebaran lalu, total tim gabungan Satpol PP Kota Jogja dan Dinas Perhubungan Kota Jogja menangkap sebanyak 23 jukir yang diketahui melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan berupa menetapkan tarif di atas ketentuan atau membuka parkir di tempat larangan parkir.

Mantan Sekretaris BPBD Kota Jogja itu menambahkan dalam sidang kemarin baru datang 16 jukir yang sudah menjalani pemberkasan di Satpol PP Kota Jogja. "Sebelas orang menjalani sidang, sisanya sebanyak lima jukir akan menjalani sidang Rabu (4/7)," kata Hery.

Untuk enam jukir parkir lain, sampai saat ini belum hadir untuk menjalani pemberkasan di Satuan Polisi Pamong Praja. "Kami akan lakukan pemanggilan

kedua untuk pemberkasan," kata Hery.

Sedang satu jukir lainnya dinyatakan tidak perlu menjalani pemberkasan karena yang bersangkutan diketahui tidak secara langsung mengarahkan atau menarik biaya parkir.

Jukir tersebut tertangkap saat operasi di sekitar Gembira Loka (GL) Zoo. "Tapi tetap diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya," kata Hery. (**pra/iwa/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005